



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *unaudited* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA 076.01.2.654598 tanggal 1 Desember 2025;

- c. bahwa penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) wajib dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun program anggaran dan kinerja;
- b. Melaksanakan evaluasi;
- c. Menyusun akun signifikan;
- d. Menentukan batas materialitas pos yang akan di uji;
- e. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya keuangan untuk penilaian;
- f. Penyiapan dan otoritas data sumber dan pengumpulan, penginputan sumber data;
- g. Pengecekan akurasi, kelengkapan, otensitas dan validasi serta integritas pemrosesan transaksi;
- h. Reviu output, rekonsiliasi dan penanganan kesalahan serta keotentikan dan integritas output;
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu pimpinan lembaga/pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta penanggungjawaban unit akuntansi lingkup BUN untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- b. Mendokumentasikan, menilai dan terus menerus memantau pengendalian intern dalam rangka memperbaiki kelemahannya dan melaporkan penilaian secara tahunan;
- c. Penilaian tingkat entitas, tingkat proses/transaksi, dan keseluruhan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 14 September 2026

SEKRETARIS,

ttd,

MICHAEL MOTE



Hajra Ahmad

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	NAMA	JABATAN
1	HAJRA AHMAD	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM
2	HENRY JACKSON	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA dan INFORMASI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT dan SUMBER DAYA MANUSIA
3	HERLINA MARGARETHA ISIR	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
4	KURNIAWAN EKO SAMBODO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
5	ROBINSON ONECIUS YEUYANAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
6	ADOLOF APNER MANDACAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA dan INFORMASI
7	TRI HARTINI	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT dan SUMBER DAYA MANUSIA
8	BRYAN ROBERTTHO OKTA HINDOM	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

TIM PENYUSUN

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	NAMA	JABATAN
1	DOMINGGUS KAMBU	KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM dan LOGISTIK
2	HERLINA MARGARETHA ISIR	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3	MARQALINE E. KAIWAY	KEPALA SUB BAGIAN UMUM dan LOGISTIK
4	YULISTIN D. BENYAMIN	BENDAHARA
5	IRENE SINTYAH AYAMISEBA	OPERATOR SAKTI GL PELAPORAN
6	YULISTIN D. BENYAMIN	OPERATOR SAKTI MODUL BENDAHARA
7	DESSY ARY SANDI	OPERATOR SAKTI MODUL PEMBAYARAN

8	HANDY STANLEY SALAMAHU	OPERATOR SAKTI MODUL PERSEDIAAN
9	IRENE SINTYAH AYAMISEBA	OPERATOR SAKTI MODUL PIUTANG
10	DESSY ARY SANDI	OPERATOR SAKTI MODUL KOMITMEN
11	PUTRI RAYUSTICA	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



SEKRETARIS,

ttd.

MICHAEL MOTE